



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 429 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA JINGKANG  
KECAMATAN TANJUNGMEDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jinkang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JINGKANG KECAMATAN TANJUNGMEDAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, Desa Suriamukti dan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Suriamukti, Desa Pamekarsari Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kertamukti, Desa Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Rancamanggung, Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang, dan Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dengan Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang dan Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2003-32.13-001 dengan tanda Batas Sungai Cipunagara pada koordinat  $6^{\circ} 41' 16,451''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 39,819''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Cipunagara hingga bertemu titik simpul Batas Desa Suriamukti Kecamatan Surian, Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.09.2006-21.2003-32.13-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 40' 14,017''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 22,919''$  BT;
- b. Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Suriamukti Kecamatan Surian sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Suriamukti Kecamatan Surian, Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.09.2006-21.2003-32.13-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 40' 14,017''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 22,919''$  BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kawasan Hutan yang terletak pada TK32.11.09.2006-21.2003-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Desa Suriamukti pada koordinat  $6^{\circ} 40' 57,633''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 22,810''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Perkebunan Blok Medang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekarsari, Desa Suriamukti Kecamatan Surian, dan Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2003-09.2006-21.2003-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Jingsang-Cisunur pada koordinat  $6^{\circ} 41' 12,312''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 51,378''$  BT;
- c. Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamekarsari, Desa Suriamukti Kecamatan Surian, dan Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2003-09.2006-21.2003-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Jingsang-Cisunur pada koordinat  $6^{\circ} 41' 12,312''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 51,378''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Blok Pasir Salam yang terletak pada TK32.11.09.2003-21.2003-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Picungpugur pada koordinat  $6^{\circ} 41' 30,344''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 16,323''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti *As Median Line* Sungai Picungpugur hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekarsari Kecamatan Surian, Desa Jingsang dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2003-21.2003-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Juru 3 pada koordinat  $6^{\circ} 41' 31,468''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 39,911''$  BT;
- d. Batas Desa Jingsang dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamekarsari Kecamatan Surian, Desa Jingsang dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2003-21.2003-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Juru 3 pada koordinat  $6^{\circ} 41' 31,468''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 39,911''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Pesawahan dan Perkebunan Jingsang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2004-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Suka Ratu pada koordinat  $6^{\circ} 42' 13,430''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 24,028''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti *As Median Line* Jalan Suka Ratu yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2004-002 dengan tanda Batas Pematang Sawah Blok Jajaway pada koordinat  $6^{\circ} 42' 23,400''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 32,455''$  BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Blok Pesawahan Jajaway dan Perkebunan Blok Amis hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jingsang, Desa Kamal, dan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2004-21.2005-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 50,026''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 28,070''$  BT;
- e. Batas Desa Jingsang dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jingsang, Desa Kamal, dan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2004-21.2005-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 50,026''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 28,070''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cibolang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2005-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Suka Tamu Pondok pada koordinat  $6^{\circ} 43' 29,962''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 48,328''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Perkebunan Blok Cinangsi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jingsang, Desa Kertamukti, dan Desa Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Cikaramas-Jingsang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 22,140''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 28,501''$  BT;
- f. Batas Desa Jingsang dengan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jingsang, Desa Kertamukti Dan Desa Tanjung Medar Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2005-21.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Cikaramas-Jingsang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 22,140''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 28,501''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Saluran Cijingsang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Cijingsang pada koordinat  $6^{\circ} 42' 42,686''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 17,089''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Cijingsang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Cisangge pada koordinat  $6^{\circ} 42' 34,770''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 57,459''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Cisangge/Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jingsang, Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 42' 4,736''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 18,087''$  BT;

g. Batas ...

- g. Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dengan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jingsang, Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 42' 4,736''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 18,087''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah barat laut Sungai Cikaramas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Rancamanggung dan Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2003-32.13-000 dengan tanda Batas Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 41' 23,366''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 53,150''$  BT;
- h. Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dengan Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kecamatan Subang sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Rancamanggung dan Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2003-32.13-000 dengan tanda Batas Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 41' 23,366''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 53,150''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Cikaramas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang dan Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2003-32.13-001 dengan tanda Batas Sungai Cipunagara pada koordinat  $6^{\circ} 41' 16,451''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 39,819''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Jingsang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 429


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001







LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR  
TAHUN  
TENTANG  
BATAS DESA JINGKANG KECAMATAN TANJUNGMEDAR

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.21.2003

## DESA JINGKANG

KECAMATAN TANJUNGMEDAR  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA JINGKANG  
JALAN DUSUN SINDANGSARI NO. 07  
KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

| Titik Kartometrik                   | Koordinat         |                     |            |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|                                     | Geografis         |                     | UTM        |             |
|                                     | Lintang           | Bujur               | X          | Y           |
| TK32.11.09.2006-21.2003-32.13-000   | 6° 40' 14.017" LS | 107° 50' 22.919" BT | 813988.517 | 9261764.910 |
| TK32.11.21.2003-32.13-001           | 6° 41' 16.451" LS | 107° 49' 39.819" BT | 812652.646 | 9259853.076 |
| TK32.11.21.2003-32.13-000           | 6° 41' 23.366" LS | 107° 49' 53.150" BT | 813061.176 | 9259638.123 |
| TK32.11.21.2003-21.2009-32.13-000   | 6° 42' 4.736" LS  | 107° 50' 18.087" BT | 813820.349 | 9258361.825 |
| TK32.11.09.2006-21.2003-001         | 6° 40' 57.633" LS | 107° 51' 22.810" BT | 815821.734 | 9260413.305 |
| TK32.11.09.2003-09.2006-21.2003-000 | 6° 41' 12.312" LS | 107° 51' 51.378" BT | 816697.231 | 9259956.924 |
| TK32.11.09.2003-21.2003-001         | 6° 41' 30.344" LS | 107° 52' 16.323" BT | 817460.780 | 9259398.044 |
| TK32.11.09.2003-21.2003-21.2004-000 | 6° 41' 31.468" LS | 107° 52' 39.911" BT | 818185.622 | 9259359.237 |
| TK32.11.21.2003-21.2004-001         | 6° 42' 13.430" LS | 107° 52' 24.028" BT | 817689.854 | 9258071.987 |
| TK32.11.21.2003-21.2004-002         | 6° 43' 23.400" LS | 107° 52' 32.455" BT | 817936.253 | 9255919.254 |
| TK32.11.21.2003-21.2004-21.2005-000 | 6° 43' 50.026" LS | 107° 52' 28.070" BT | 817796.645 | 9255101.425 |
| TK32.11.21.2003-21.2005-001         | 6° 43' 29.962" LS | 107° 51' 48.328" BT | 816578.780 | 9255725.474 |
| TK32.11.21.2003-21.2009-000         | 6° 43' 22.140" LS | 107° 51' 28.501" BT | 815970.784 | 9255969.512 |
| TK32.11.21.2003-21.2009-001         | 6° 42' 42.686" LS | 107° 51' 17.089" BT | 815627.086 | 9257184.539 |
| TK32.11.21.2003-21.2009-002         | 6° 42' 34.770" LS | 107° 50' 57.459" BT | 815025.148 | 9257431.450 |

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
 - Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.